



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG
DENGAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
PINJAM PAKAI TANAH DAN BANGUNAN GEDUNG
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG
KEPADA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR: BU.028/4024/BPKAD/XI/2025
NOMOR: 52/HM.04.01/2025**

Pada hari ini Senin tanggal tiga bulan November tahun dua ribu dua puluh lima (03-11-2025), bertempat di Kupang dan Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **MATELDIUS S. J. SANAM** : selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Kupang Nomor 821.12/01/BKPSDM.KAB.KPG/2025 tanggal 25 Agustus 2025, karena jabatannya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kupang, berkedudukan di Jl. Timor Raya, Km. 36 Oelamasi, Nusa Tenggara Timur, serta untuk melakukan tindakan hukum dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK KESATU**.

II. IMAS SUKMARIAH

selaku Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/TPA Tahun 2020 tanggal 24 September 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Kabupaten Kupang sebagai pemilik tanah dan bangunan gedung eks Kantor Badan Kearsipan dan Perpustakaan dan memberikan pinjam pakai tanah dan Gedung tersebut kepada **PIHAK KEDUA**;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Kepegawaian Negara yang merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen aparatur sipil negara, dan pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit dan berkeinginan untuk meminjam dan memakai tanah dan gedung milik **PIHAK KESATU**;
3. bahwa **PIHAK KEDUA** bermaksud untuk membangun Unit Pelayanan Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan tujuan untuk mendekatkan fungsi pelayanan kepegawaian, namun dengan keterbatasan anggaran maka Pembangunan dilakukan secara bertahap dan untuk sementara akan menggunakan tanah dan bangunan gedung milik **PIHAK KESATU**.

Paraf:

Paraf Pihak Kesatu: 1 g Pihak Kedua: BH X W Halaman ke-2 dari 12 halaman

PARA PIHAK memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan surat sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I di Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 36 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1382);
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 42); dan

9. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang Nomor: BU.028/3516/BPKAD/IX/2025 tentang Persetujuan Perpanjangan Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan/Gedung Eks Badan Kearsipan dan Perpustakaan Kupang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kabupaten Kupang Kepada Badan Kepegawaian Negara, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

DEFINISI

Kecuali ditentukan lain secara khusus dalam Perjanjian Kerjasama ini, maka kata-kata tersebut dibawah ini memiliki pengertian sebagai berikut:

- a. **"Barang bergerak"** adalah semua dan setiap barang yang dapat dipindahkan dan/atau tidak melekat pada struktur Gedung dan fasilitas pendukung yang pada akhir masa jangka waktu Kerja Sama Pinjam Pakai tetap menjadi milik **PIHAK KEDUA** dan tidak diserahkan kepada **PIHAK KESATU**.
- b. **"Pinjam Pakai"** adalah penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat dan pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Bupati.
- c. **"Jangka Waktu Pinjam Pakai"** adalah jangka waktu Pinjam Pakai tanah dan bangunan gedung milik **PIHAK KESATU** oleh **PIHAK KEDUA** selama 1 (satu) tahun sesuai jangka waktu dalam Perjanjian Kerja Sama;
- d. **"Perjanjian Kerja Sama Pinjam Pakai"** adalah perjanjian Pinjam Pakai tanah dan bangunan gedung **PIHAK KESATU** selaku Pemerintah Kabupaten Kupang dengan **PIHAK KEDUA**, yaitu Badan Kepegawaian Negara;
- e. **"Tanggal Pinjam Pakai"** adalah tanggal dimulainya kegiatan Pinjam Pakai tanah dan bangunan gedung milik Pemerintah Kabupaten Kupang.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama Pinjam Pakai tanah dan bangunan gedung milik Pemerintah Kabupaten Kupang sebagai Kantor Unit Pelayanan Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mendekatkan jangkauan pelayanan kepegawaian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pinjam Pakai tanah seluas 2.300 m² (dua ribu tiga ratus meter persegi) dan bangunan gedung kantor eks Badan Kearsipan dan Perpustakaan seluas 867 m² (delapan ratus enam puluh tujuh meter persegi) milik Pemerintah Kabupaten Kupang yang beralamat di Jalan Frans Seda, Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang untuk Kantor Unit Pelayanan Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
 - a. menerima jaminan dari **PIHAK KEDUA** untuk memanfaatkan dan mengelola tanah dan bangunan gedung sesuai izin peruntukan yang diberikan oleh **PIHAK KESATU** dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menerima jaminan dari **PIHAK KEDUA** untuk tidak memindahtangankan, meminjamkan dan/atau melakukan transaksi apapun terhadap tanah dan bangunan dimaksud kepada pihak lain;
 - c. menerima jaminan dari **PIHAK KEDUA** untuk tidak mengalihkan hak pemanfaatan bangunan dimaksud atau membebani dengan hak apapun

- termasuk hak tanggungan kepada pihak lain dengan cara dan dalam bentuk apapun;
- d. menerima jaminan dari **PIHAK KEDUA** untuk tidak mengubah peruntukan bangunan dimaksud tanpa izin tertulis dari **PIHAK KESATU**;
 - e. memberikan teguran secara tertulis dan melakukan pembatalan Perjanjian Kerja Sama apabila **PIHAK KEDUA** melanggar izin peruntukan yang diberikan oleh **PIHAK KESATU**;
 - f. menerima kembali tanah dan bangunan gedung yang dipinjam pakai oleh **PIHAK KEDUA** setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini dalam kondisi baik dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima;
 - g. membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini secara sepihak apabila **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud ayat (4); dan
 - h. mengambil kembali objek Pinjam Pakai apabila dalam waktu Pinjam Pakai terdapat kebijakan dari **PIHAK KESATU** untuk menggunakan objek Pinjam Pakai dimaksud.

(2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:

- a. memberikan data dan informasi yang jelas mengenai tanah dan bangunan gedung yang akan dipinjam pakai oleh **PIHAK KEDUA**;
- b. memberikan izin kepada **PIHAK KEDUA** untuk meminjam, memakai, memanfaatkan dan mengelola barang berupa tanah dan bangunan gedung milik **PIHAK KESATU** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk keperluan sebagai Kantor Unit Pelayanan Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- c. memberikan jaminan kepada **PIHAK KEDUA** bahwa tanah dan bangunan gedung bebas dari sengketa dalam bentuk apapun dan/atau dengan pihak manapun; dan
- d. memberikan izin kepada **PIHAK KEDUA** untuk melakukan perubahan bentuk bangunan gedung sesuai dengan kebutuhan **PIHAK KEDUA** sepanjang tidak mengakibatkan perubahan fungsi dan/atau penurunan nilai tanah dan bangunan gedung yang diperjanjikan.

(3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

- a. menerima data dan informasi yang jelas dari **PIHAK KESATU** mengenai tanah dan bangunan gedung yang akan dipinjam pakai;
- b. mendapatkan izin dari **PIHAK KESATU** untuk meminjam, memakai, memanfaatkan dan mengelola barang berupa tanah dan bangunan gedung milik **PIHAK KESATU** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk keperluan sebagai Kantor Unit Pelayanan Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- c. mendapat jaminan dari **PIHAK KESATU** bahwa tanah dan bangunan gedung bebas dari sengketa dalam bentuk apapun dan/atau dengan pihak manapun; dan
- d. melakukan perubahan bentuk bangunan geung sesuai dengan kebutuhan **PIHAK KEDUA** sepanjang tidak mengakibatkan perubahan fungsi dan/atau penurunan nilai tanah dan banguna gedung yang diperjanjikan setelah mendapat izin dari **PIHAK KESATU**.

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. memberikan jaminan kepada **PIHAK KESATU** untuk memanfaatkan dan mengelola tanah dan bangunan gedung sesuai izin peruntukan yang diberikan oleh **PIHAK KESATU** dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memberikan jaminan kepada **PIHAK KESATU** untuk tidak memindahtangankan, meminjamkan, dan/atau melakukan transaksi apapun terhadap tanah dan bangunan dimaksud kepada pihak lain;
- c. Memberikan jaminan kepada **PIHAK KESATU** untuk tidak mengalihkan hak pemanfaatan bangunan dimaksud atau membebani dengan hak apapun termasuk hak tanggungan kepada pihak lain dengan cara dan dalam bentuk apapun;
- d. memberikan jaminan kepada **PIHAK KESATU** untuk tidak mengubah peruntukan bangunan dimaksud tanpa izin tertulis dari **PIHAK KESATU**;
- e. menyerahkan kembali tanah dan bangunan gedung yang dipinjam pakai setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati dalam Perjanjian Kerja

Sama ini kepada **PIHAK KESATU** dalam kondisi baik dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima serta tidak menuntut ganti rugi berupa apapun kepada **PIHAK KESATU**;

- f. menjaga/memelihara dengan baik serta menanggung segala biaya perawatan dan keperluan lainnya berhubungan dengan penggunaan tanah dan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- g. memberikan kesempatan kepada petugas/pejabat yang berwenang dari **PIHAK KESATU**, apabila sewaktu-waktu pada hari dan jam kerja memasuki areal tanah dan bangunan gedung yang dipinjam pakai dalam rangka memeriksa kelayakan dan kepatutan penggunaannya;
- h. melaporkan pelaksanaan Pinjam Pakai tanah dan bangunan gedung kepada **PIHAK KESATU** selaku pengelola barang milik daerah secara berkala setiap tahun sekali;
- i. menanggung pembayaran pajak/biaya yang timbul berkaitan dengan pemakaian tanah dan bangunan gedung selama masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama;
- j. mengasuransikan gedung dengan pemegang polis **PIHAK KESATU** melalui suatu Perusahaan Asuransi yang memiliki reputasi baik atas beban ongkos dan biaya **PIHAK KEDUA** serta wajib memberikan bukti pembayaran asuransi tersebut kepada **PIHAK KESATU**; dan
- k. menanggung sepenuhnya segala biaya yang timbul akibat kerja sama Pinjam Pakai tanah dan bangunan gedung ini.
- l. menyerahkan kembali objek Pinjam Pakai kepada **PIHAK KESATU** apabila dalam waktu Pinjam Pakai terdapat kebijakan dari **PIHAK KESATU** untuk menggunakan objek Pinjam Pakai dimaksud.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 2 November 2025 sampai dengan 2 November 2026.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar adalah keadaan-keadaan di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang tidak dapat diperkirakan serta dicegah antara lain berupa:
- a. gempa bumi, taufan, banjir, tsunami, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
 - b. pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang pemberontakan, dan kebijakan dibidang moneter;
 - c. gangguan sistem yang diakibatkan oleh *hacker* yang menyebabkan kerugian finansial; dan
 - d. peraturan atau kebijakan pemerintah yang menghalangi **PARA PIHAK** untuk secara langsung melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar tersebut dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini mengenai tanggal terjadinya, penyebab dan kewajiban yang tertunda paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak terjadinya keadaan kahar tersebut, dengan melampirkan bukti-bukti yang sah terjadinya keadaan kahar tersebut.
- (4) **PIHAK** yang menerima pemberitahuan adanya keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memberikan tanggapan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.
- (5) Apabila dalam 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) belum atau tidak ada tanggapan,

PIHAK yang menerima pemberitahuan dianggap telah menyetujui dan sepakat mengenai segala hak dan kewajiban yang tertunda.

- (6) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar harus melaksanakan Kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerjasama ini setelah keadaan kahar berakhir.

Pasal 7

KORESPONDENSI

- (1) Setiap bentuk komunikasi dan korespondensi antara **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, akan dilakukan secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui email, pos, atau faksimile dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Pemerintah Kabupaten Kupang

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang

Alamat : Jalan Timor raya Km. 36-Oelamasi

Telp/Fax : -

Email : -

PIHAK KEDUA

Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara, Denpasar

Alamat : Jl. By Pass I Gusti Ngurah Rai No 646 Denpasar

Telp/Fax : 0361-728384

Email : kanreg10bkn@gmail.com

- (2) Setiap pemberitahuan dan komunikasi ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diterima oleh **PARA PIHAK** setelah dikonfirmasi baik secara lisan maupun tertulis oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya.
- (3) Perubahan korespondensi baik berupa alamat pos, email maupun faksimile yang berhubungan dengan pelaksanaan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan berlaku efektif.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Setiap perbedaan penafsiran yang timbul wajib diberitahukan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya untuk kemudian dilakukan penyelesaian yang baik berdasarkan fakta dan data yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila penyelesaian perbedaan penafsiran secara musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) untuk diputus oleh arbiter-arbiter menurut prosedur BANI dalam Tingkat pertama dan terakhir.
- (4) Ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama tetap berlaku dan **PARA PIHAK** tetap melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sampai perbedaan penafsiran atau perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat penyelesaian baik sebagai hasil musyawarah maupun berdasarkan atas putusan BANI yang telah mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini tunduk pada Hukum Republik Indonesia.
- (2) Judul dari pasal-pasal dari Perjanjian Kerja Sama hanya dimaksudkan untuk referensi saja dan tidak dimaksudkan untuk dijadikan acuan dalam penafsiran ketentuan-ketentuan pasal-pasal bersangkutan atau untuk mengubah isi pasal-pasal tersebut.
- (3) Hal-hal mengenai perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam Adendum yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani bersama, serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

- (4) Apabila **PIHAK KEDUA** akan pindah ke tempat lain dan atau **PIHAK KEDUA** tidak dapat melanjutkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka hak pengelolaan yang diperoleh **PIHAK KEDUA** tidak dapat dialihkan kepada pihak lain yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**.
- (5) Perjanjian Kerja Sama ini merupakan satu-satunya dokumen yang memuat perjanjian dan persetujuan di antara **PARA PIHAK** mengenai hak-hak yang diatur di dalamnya, dan karenanya Perjanjian Kerja Sama ini menggantikan semua perjanjian dan persetujuan, baik tertulis maupun lisan, yang dibuat oleh **PARA PIHAK**.
- (6) Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** melalui Berita Acara Serah terima Perjanjian Pinjam Pakai yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) oleh **PARA PIHAK** di atas meterai cukup, pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama, yang memiliki kekuatan hukum dan pembuktian yang sama serta mengikat **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



MATELDIUS S. J. SANAM

PIHAK KEDUA

IMAS SUKMARIAH